
POLA PEMAHAMAN HADITS DI KALANGAN ULAMA' Fiqih MADZHAB SYAFI'I

Muhammad Najib¹

¹Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

Pos-el : najib@unkafa.ac.id

Abstrak

Artikel ini merupakan sebuah ikhtiar sederhana dalam rangka mengungkap pemahaman ulama' syafi'i terhadap hadis, dengan diawali dari kajian terhadap rangka bangun yang diletakkan oleh Imam Syafi'i dalam madhabnya, spesifik dalam kajian hadis. Hal ini penting mengingat selain karena faktor madhab Syafi'i adalah madhab dengan pengikut terbesar, juga tak bisa dilepaskan dari sosok Imam Syafi'i sebagai peletak dasar madhab yang konon berjudul nashir al-sunnah. Metode yang digunakan dalam mengungkap hal di atas adalah melalui penelusuran dan penelahan terhadap berbagai literatur dengan teknik dokumentasi, menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif dan komparatif. Hasilnya adalah, bahwa kajian hadis di kalangan ulama syafi'i tidak bisa dilepaskan dari rangka bangun yang diletakkan oleh Imam Syafi'i yang sangat akomodatif terhadap hadis, dan terbuka. Hal ini tercermin dalam penerimaannya terhadap hadis ahad atau khabar al-wahid dalam istilah Syafi'i, juga problem solving yang ditawarkannya ketika terjadi kontradiksi di antara hadis, di mana al jam'u, naskh, dan tarjih sebelum akhirnya disempurnakan dengan tawaqquf menjadi solusi konkret dalam upaya mendudukkan hadis sebagai sumber hukum yang wajib diterima dan tidak boleh disia-siakan.

Kata kunci: Hadis, Madhab Syafi'i, Mukhtalaf Al-Hadis

Abstract

This article is a simple effort to reveal the understanding of Shafi'i scholars on hadith, starting from the study of the framework placed by Imam Shafi'i in his madhab, specifically in the study of hadith. This is important considering that apart from the fact that the Shafi'i madhab is the madhab with the largest followers, it also cannot be separated from the figure of Imam Shafi'i as the founder of the madhab which is said to be nicknamed nashir al-sunnah. The method used in uncovering the above is through tracing and studying various literature with documentation techniques, using descriptive and comparative data analysis. The result is that the study of hadith among Shafi'i scholars cannot be separated from the framework laid down by Imam Shafi'i who is very accommodating to hadith, and open. This is reflected in his acceptance of the hadith of Sunday or khabar al-wahid in the term Shafi'i, as well as the problem-solving that he offers when there is a contradiction between the hadiths, where al jam'u, naskh, and tarjih before finally being perfected with tawaqquf become a concrete solution to sit the hadith as a source of law that must be accepted and should not be wasted.

Keywords: Hadis, Madhab Syafi'i, Mukhtalaf Al-Hadis.

PENDAHULUAN

Hadis dengan berbagai derifasi kata dan sebutannya adalah *nash* yang unik. Ia menempati posisi kedua sebagai sumber otoritatif hukum Islam yang *muttafaq 'alayh* pasca al-Qur'an. Meski ia setingkat di bawah al-Qur'an sebagai sumber

hukum utama, otentisitas dan kejujauhannya sering kali disangsikan karena sifatnya yang tidak mutlak *qath'i*, namun juga *dzanni al subut*. Realita ini pada akhirnya berimbas pada ragam varian yang mewarnai produk hukum Islam, mulai dari proses *istinbath* hingga *istidlal*, tak terkecuali pada munculnya madzhab dalam usul fiqh atau fiqh. Dalam sejarahnya, kemunculan madzhab yang bervariasi dalam usul fiqh tidak lepas dari latar belakang perbedaan dalam pemaknaan dan pemahaman atas suatu nash, termasuk hadis yang bersifat *dzanni*. Kemunculan dua poros besar yang dikenal dengan *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'y* adalah fakta tak terbantahkan bahwa pemahaman terhadap hadis turut menyumbang adanya diferensia tersebut. Kondisi ini terus bertahan hingga munculnya Imam Syafi'i yang mencoba mengakomodir kedua aliran tersebut melalui jalan kompromi, meski banyak juga yang menyebut bahwa rangka yang dibangun Imam Syafi'i memiliki kecenderungan ke arah *ahl al-hadis*.

Rangka bangun yang diletakkan oleh Imam Syafi'i melalui *magnum opus* nya al-Risalah dan al-Umm menahbiskannya sebagai pelopor dalam banyak disiplin ilmu. Selain ushul fiqh dan fiqh, kerangka bangunan ilmu hadis disinyalir juga turut serta mulai menggema, meski hanya sebatas kerangka tersirat dan masih berserakan bercampur dengan pembahasan ushul fiqh dan fiqh sebagai obyek kajian dari kedua karya besarnya. Dalam al-umm misalnya, Imam Syafi'i secara spesifik menyebut pembahasan tentang ikhtilaf al-hadis di bagian terakhirnya. Belum lagi di al-Risalah yang konon telah banyak disebut istilah dan pengertian dalam kajian hadis yang secara *rigid* dan detail baru disistematisasikan oleh ulama' hadis setelahnya. Dampak dari bangunan Imam Syafi'i dalam memahami hadis sebagaimana dalam kedua karya *master piece* nya tersebut membuat banyak ulama' pengikutnya yang juga mengikuti jejak langkahnya sebagai muhaddits. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Baihaqi, Imam Turmudzi, Imam Ibnu Majah, Imam Tabari, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Abu Daud, Imam Nawawi, Imam as-Suyuti, Imam Ibnu Katsir, Imam adz-Dzahabi, hingga Imam al-Hakim adalah contoh dari sekian ulama' hadis yang disebut mengafiliasikan dirinya dalam madhab Syafi'i.

Melalui tulisan ini, penulis berupaya mengelaborasi pemahaman hadis yang berlangsung di kalangan ulama' Syafi'i. Kajian sebagaimana dimaksud diupayakan berfokus pada bagaimana ulama' Syafi'i membangun pemahamannya terhadap otentisitas hadis, bagaimana pandangan ulama' Syafi'i tentang hadis ahad dan hadis mursal, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh ulama' Syafi'i terhadap adanya kontradiksi hadis. Kajian sebagaimana dimaksud setidaknya bertujuan mengungkap secara detail bagaimana bangunan pemahaman terhadap hadis yang diletakkan oleh Imam Syafi'i, serta seberapa kuat bangunan tersebut bisa diejawantahkan oleh para pengikutnya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan riset sederhana yang memfokuskan kajiannya terhadap penelaahan kajian hadis di kalangan ulama' Syafi'i. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berbasis kajian pustaka. Teknik yang digunakan dalam kajian adalah dokumentasi terhadap berbagai sumber data yang terdiri dari berbagai literatur, baik yang berupa buku, jurnal, artikel atau dokumen lainnya yang terkait dengan kajian hadis di kalangan ulama' Syafi'i. Sebagai data induknya, penulis sengaja memberikan porsi lebih terhadap al-Risalah karya Imam Syafi'i, yang kemudian dibuat standar terutama oleh ulama' pengikutnya. Kajian ini juga menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif analisis dan komparatif. Analisis komparatif sesekali dilakukan guna memberikan pemahaman dan perbedaan dalam kajian yang dilakukan oleh ulama' madhab lain dengan madhab Syafi'i.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangka Bangun Epistemologi Hadis Imam Syafi'i

Kelompok anti madzhab banyak yang menyerang madhab Syafi'i dengan menggunakan perkataan yang konon diucapkan oleh Imam Syafi'i (al-Subuki; 2015: 01)

إذا صح الحديث فهو مذهبي

"Ketika hadis shahih ditemukan, maka itulah mazhabku (pendapatku)"

Kritik dan serangan yang ditujukan kepada madhab Syafi'i ini mendapat kritik tajam dari Ahmad bin Idris al-Qarafi (w. 684 H) dalam kitab Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mahshul (al-Qarafi :2004; 450):

كثير من الفقهاء الشافعية يعتمدون على هذا ويقولون مذهب الشافعي كذا لأن الحديث صح فيه. وهو غلط، فإنه لا بد من انتفاء المعارض. والعلم بعدم المعارض يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة، حتى يحسن أن يقال لا معارض لهذا الحديث.

Senada dengan al-Qarafi, Imam Taqiyuddin As-Subuki dalam kitab Ma'na Qaul al-Imam al-Muthallib menegaskan bahwa ucapan Imam Syafi'i ini ditunjukkan kepada murid-muridnya dan segenap ulama lainnya yang memiliki kapasitas ijtihad yang memadai, bukan kepada masyarakat awam. Itu artinya bahwa Setelah generasi Imam Syafi'i, hanya para ulama fiqih Syafi'iyah yang memiliki kapasitas ijtihad yang memadai dalam menganalisis hadis shahih yang mampu untuk memfatwakan hukum yang berbeda dengan menisbatkan pendapatnya kepada mazhab Syafi'i.

Terkait ungkapan Syafi'i di atas, Syekh Taqiyuddin as-Subuki menyatakan bahwa Imam Syafi'i memiliki tiga keunggulan penting yang terangkum dalam ucapannya di atas (al-Subuki; 2015:01). *Pertama*, Imam Syafi'i sangat terbuka dalam menerima hadis dari mana pun berasal, baik dari riwayat hadis ulama' dataran Hijaz (mencakup Makkah, Madinah, dan sekitarnya) maupun dari daerah Syam (mencakup Lebanon, Palestina, Yordania, dan Syiria), daerah Iraq, daerah Mesir dan daerah lainnya). Hal ini tentu berbeda dengan sebagian besar ulama mazhab Maliki yang hanya mengambil riwayat hadis dari ulama dataran Hijaz dan menolak sebagian besar riwayat hadis dari ulama daerah Iraq. *Kedua*, Imam Syafi'i sangat terbuka dalam mengambil dalil hadis meskipun berderajat Ahad (diriwayatkan oleh sedikit perawi hadis) asalkan memiliki derajat shahih (kuat dan dapat dipercaya secara riwayat hadis). Hal ini tentu berbeda dari dua mazhab pendahulunya yang memiliki persyaratan ketat dalam menerima hadis shahih. Imam Malik misalnya, ia menolak beberapa riwayat hadis shahih ketika bertentangan dengan perilaku penduduk Madinah (*'Amal Ahli Madinah*) dan Imam Abu Hanifah yang menolak riwayat hadis shahih ketika perawi hadis tidak memenuhi kriteria yang ia rumuskan. *Ketiga*, Imam Syafi'i menerima untuk mengubah hasil ijtihadnya asalkan hadis shahih yang dihaturkan kepadanya tidak memiliki kelemahan seperti misal hadis shahih tersebut telah di-naskh (dicabut ketetapan muatan hukumnya), adanya ta'wil, dan sejenisnya. Penerimaan Imam Syafi'i terhadap pendapat lain yang lebih didukung dengan hadis shahih sebagaimana dalam ungkapan di atas menyiratkan betapa Imam Syafi'i telah membangun rangka bangun madzhabnya di atas hadis dan keterbukaan. Baginya, selalu akomodatif terhadap hadis adalah implementasi dari taat kepada Rasul sebagaimana perintah dalam al-Qur'an surat an-Nisa';59, "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia epada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*". Baginya, Ketaatan adalah sebuah kewajiban bagi orang beriman, maka jika Allah menetapkan perintah pasti ditetapkan pula oleh Rasulnya. Begitupun ketetapan yang diperintahkan Rasulnya, pasti datangnya dari Allah Swt. sekalipun disebutkan kepada Rasul sendiri, maka itu adalah ketetapan Allah juga.

Hadis Ahad dan Kehujjahannya

Hadis dari sisi kualitas sanadnya bisa digolongkan ke dalam dua bentuk; mutawatir dan ahad. Menurut Nurudin Nurudin Itr, hadis mutawatir adalah Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka dan seterusnya sampai akhir sanad dan semuanya bersandar kepada panca indera (Nuruddin: 1997: 196). Tidak dapat dikategorikan dalam hadis mutawatir, yaitu segala berita yang diriwayatkan



dengan tidak bersandar pada pancaindera, seperti meriwayatkan tentang sifat-sifat manusia, baik yang terpuji maupun yang tercela, juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak, tetapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita-berita secara dusta. Suatu hadis dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan berikut; *Pertama*, Hadis yang diceritakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan (daya tangkap) panca indera (Thahhan: 2007: 32). *Kedua*, Diriwayatkan oleh perawi yang banyak. *Ketiga*, Bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat, mustahil mereka untuk berdusta. *Keempat*, Seimbang jumlah para perawinya, sejak dalam *thabaqat* (lapisan/tingkatan) pertama maupun *thabaqat* berikutnya. Hadis mutawatir yang memenuhi syarat seperti ini tidak banyak jumlahnya, Ibnu Hibban dan Al-Hazimi bahkan menyatakan bahwa hadis mutawatir tidak mungkin terdapat karena persyaratan yang demikian ketatnya. Sedangkan Ibnu Salah berpendapat bahwa mutawatir itu memang ada, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa pendapat tersebut tidak benar. Ibnu Hajar mengemukakan bahwa mereka kurang menelaah jalur-jalur hadis. Kelakuan dan sifat-sifat perawi yang dapat memustahilkan hadis mutawatir itu banyak jumlahnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab-kitab yang masyhur, bahkan ada beberapa kitab yang secara spesifik menghimpun hadis-hadis mutawatir, seperti al-Azharu al-Mutanatsirah fi al-Akhabri al-Mutawatirah, susunan Imam As-Suyuti (911 H), Nadmu al-Mutahir mina al-Hadisi al-Mutawatir, susunan Muhammad Abdullah bin Jafar Al-Khattani (1345 H) (Thahhan: 2007: 32).

Tingkat hadis di bawah mutawatir kemudian adalah hadis Ahad. Sebenarnya istilah hadis ahad belum dikenal pada masa Imam Syafi'. Di dalam al-Risalah, istilah yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah *khobar al-wahid* yang ia sebut sebagai "*khobar al-wahid* 'an al-wahid" yang berarti berita dari satu orang kepada satu orang yang lain. Sementara kata "*dunahu*" adalah berarti selain Nabi SAW. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya yang dimaksud Imam Syafi'i dengan kata "*khobar*" di sini adalah khobar yang tersambung kepada Rasulullah SAW., sahabat ataupun tabi'in. Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami secara tersirat bahwasanya ada ketersambungan rantai periwayatan hingga berakhir pada Nabi SAW. atau lainnya. Sebagaimana menurut istilah ahli hadis, khobar meliputi warta dari Nabi SAW. maupun dari sahabat ataupun tabi'in. Sebagaimana menurut At-Thiby, mengingat ini juga adalah hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis maqtu' dinamakan khobar. Namun demikian ada pula yang berpendapat bahwa khobar digunakan untuk berita yang diterima dari selain Nabi SAW (Ash-Shiddieqy: 2009: 12).

Pengertian *khobar al-wahid* dalam al-Risalah yang demikian tampaknya agak berbeda dengan pendapat yang mendefinisikan khobar ahad sebagai khobar yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat masyhur apalagi mutawatir (Zuhri: 1997: 86). Pendapat ini berangkat dari pengklasifikasian hadis menjadi mutawatir, masyhur, dan ahad. Sebut saja

Mahmud at-Thahan, ia membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad. Ia memberikan definisi yang cukup berbeda dengan apa yang disampaikan Imam Syafi'i dalam al-Risalah. Menurutnya, yang dimaksud dengan istilah khabar ahad adalah khabar yang tidak berkumpul syarat-syarat mutawatir, bisa diriwayatkan oleh satu, dua, tiga atau lebih namun tidak mencapai derajat mutawatir. Definisi ini menimbulkan konsekuensi adanya pengelompokan kembali di dalam hadis ahad, yakni *masyhur*, *'aziz*, dan *garib*. Sementara di dalam al-Risalah tidak ditemukan pembahasan pembagian khabar yang demikian. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pengertian *khabar al-wahid* yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang memberikan pengertian bahwa *khabar al-wahid* adalah khabar yang diriwayatkan dari satu orang kepada satu orang lain. Dari definisi-definisi di atas, tampaknya terdapat sedikit perbedaan antara Imam Syafi'i dan ulama hadis dalam menjelaskan *khabar al-wahid* yang menyebutnya khabar ahad. Imam Syafi'i ketika menyebut khabar yang diriwayatkan oleh satu orang, menyebutnya dengan istilah *khabar al-khassah*, yakni istilah untuk khabar yang bukan *khabar 'ammah* atau mutawatir. Sementara di dalam kitab al-Risalah kemudian diredaksikan dengan *khabar al-wahid*. Munculnya terminologi ahad pertama kali pada pertengahan abad ke-5 oleh Khatib al-Baghdadi. Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit atau yang biasa dikenal dengan nama Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad. Dalam mendefinisikan hadis ahad, ia memberikan definisi bahwa hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai mutawatir dan tidak memberikan pengetahuan yang pasti (*al-'ilm*) walaupun diriwayatkan oleh orang banyak. Pembagian hadis yang demikian kemudian diikuti oleh Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H). Dalam Nukhbatu al-Fikr fi Mustalahi Ahl al-Asar, ia juga menggunakan istilah ahad yang sebagaimana digunakan oleh Khatib al-Baghdadi. Menurutnya, periwayat dalam meriwayatkan hadis ada kalanya dengan jumlah yang terbatas, ada juga dengan jumlah yang tidak terbatas atau banyak. Apabila suatu hadis diriwayatkan oleh satu, dua, atau di atas dua orang periwayat maka disebut ahad. Selanjutnya Ibn Hajar meletakkan *masyhur*, *'aziz*, dan *garib* ke dalam macam-macam ahad. Tampaknya, pembagian hadis dengan istilah yang demikian adalah pembagian yang banyak digunakan oleh mayoritas ulama hadis dewasa ini di dalam kitab 'ulum al-hadisnya. Beberapa di antaranya seperti Mahmud at-Thahan, Manna' al-Qaththan, Muhammad Arif Qasim Billah, Subkhi Shalih, dan yang lainnya. Dari paparan di atas, dapat kita lihat bahwa apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan *khabar al-wahid* pada abad kedua terdapat sedikit perbedaan dengan pengertian dari terminologi *khabar al-ahad* yang dikembangkan oleh ahli hadis dewasa ini. Perbedaan tersebut terletak pada jumlah yang dimaksudkan Imam Syafi'i dengan *khabar al-wahid* dengan jumlah yang dimaksudkan oleh ahli hadis setelahnya dengan *khabar al-ahad* dengan jumlah satu, dua, tiga atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir.

Sementara Imam Syafi'i mengatakan "*khabar al-wahid* 'an al-wahid", yakni hanya satu orang.

Dalam kitab al-Risalah, Imam Syafi'i tidak secara langsung mengungkapkan bagaimana hukum dalam berhujjah dengan *khabar al-wahid*. Namun, hal tersebut dalam disimpulkan dari beberapa pernyataannya yang menunjukkan sikapnya terhadap *khabar al-wahid*. Imam Syafi'i mengatakan:

ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة، وهو فرض: مما يجوز لهم، لقال لهم -إن شاء الله -رسول الله: قد كنتم على قبلة، ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من سمعكم مني، أو خبر عامة أو أكثر من خبر واحد عني.

Pernyataan Imam Syafi'i yang demikian berkaitan dengan *khabar al-wahid* yang dibawa oleh seorang sahabat yang memberitahukan tentang perintah perpindahan kiblat. Menurut al-Syafi'i, apabila mengikuti *khabar al-wahid* hanya merupakan sebuah kebolehan dan bukan kewajiban, tentu Rasulullah SAW. akan bersabda tentang larangan berpindahnya kiblat kecuali telah mendengar berita itu dari Rasulullah SAW. sendiri atau dari khabar orang yang banyak. Adapun pernyataan Imam Syafi'i yang lain adalah: (al-Syafi'i: 1979: 178)

والحال في أنهم لا يدعون إخبار رسول الله ما فعلوا، ولا يدع -لو كان قبلوا من خبر الواحد ليس لهم -: أن ينهائم عن قبوله.

Pernyataan di atas adalah pernyataan yang berkaitan dengan para sahabat yang menerima *khabar al-wahid* dari Rasulullah SAW. Lalu mereka menceritakan apa yang mereka lakukan itu kepada Rasulullah SAW. dan Rasulullah tidak melarangnya. Dari pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, tidak ada larangan dari Rasulullah untuk menerima *khabar al-wahid* darinya, bahkan merupakan suatu kewajiban. Dalam menerima *khabar al-wahid* sebagai hujjahnya, selain ketersambungan sanad, Imam Syafi'i juga menetapkan beberapa syarat berkenaan dengan periwayat. Syarat-syarat tersebut ia ciptakan sendiri dalam rangka memelihara khabar Nabi SAW. dari segala bentuk kecacatan dan dari para pembuat hadis palsu. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah *Pertama*, Hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang *siqah* atau terpercaya (*an yakuna man haddasa bihi siqatan fi dinihi*). *Kedua*, Dikenal kebenarannya dalam perkataannya (*ma'rufan bi al-sidqi fi hadisih*). *Ketiga*, Memahami apa yang diriwayatkannya, mengetahui setiap lafadz yang dapat merubah makna hadis, atau meriwayatkannya secara lafzi setiap huruf-hurufnya sesuai apa yang ia dengar dan tidak meriwayatkannya secara maknawi (*'aqilan lima yuhaddisu bihi, 'aliman bi ma yuhilu ma'ani al-hadis*). *Keempat*, Meriwayatkan secara lafzi (*an yakuna mimman yu'addi al-hadis bihurufihi kama sami'a*). *Kelima*, Memiliki ingatan yang kuat apabila ia meriwayatkan melalui hafalan dan harus

menjaga catatannya apa bila meriwayatkan dari catatannya (*hafizan in haddasa bihi min hifzihi, hafizan likitabihi in haddasa bi kitabihi*). Keenam, Sesuai dengan riwayat periwayat yang terkenal kuat hafalannya (*iza syarika ahl al-hifzi fi al-hadisi wafaqa hadisuhum*). Ketujuh, Terbebas dari tuduhan sebagai periwayat yang mudallas, yakni meriwayatkan hadis dari seseorang yang pernah ia jumpai namun tidak pernah mendengar hadis darinya (*bariyyan an yakuna mudallasan*), dan tidak bertentangan dengan riwayat periwayat yang *siqah* (al-Syafi'i : 1979: 160).

Apa yang disyaratkan oleh al-Syafi'i tersebut berlaku bagi setiap tingkatan dalam setiap periwayatan. Apabila salah satu di antara syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah*. Hal itu karena menurut al-Syafi'i setiap periwayat menetapkan keotentikan khabar dari periwayat yang di atasnya dan periwayat yang ada di bawahnya. Imam Syafi'i menolak untuk bertaklid kepada periwayat yang diketahui ke *siqahannya* bahwa ia hanya akan meriwayatkan dari seorang yang *siqah* (tidak menerima riwayat seorang yang jujur dari seorang yang belum diketahui kejujurannya). Hal ini karena bisa saja seseorang menilai adil kepada orang yang benar-benar adil, namun juga adakalanya memberikan penilaian adil kepada seseorang yang mereka kenal meskipun belum mengetahui keadilannya (al-Syafi'i : 1979: 160).

Melihat syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i, tampaknya Imam Syafi'i menaruh perhatian yang lebih pada kritik sanad, sementara hal-hal yang berkaitan dengan matan hadis tampaknya kurang menjadi perhatian. Namun begitu, bukan berarti Imam Syafi'i tidak menaruh perhatian sama sekali. Berkaitan dengan syarat nomor empat, yakni tidak melakukan periwayatan *bi hurufihi* merupakan syarat yang berkaitan dengan matan. Penekanan yang Imam Syafi'i lakukan adalah khabar merupakan periwayatan *bi al-lafzi*. Menurut Imam Syafi'i, perubahan pada makna hadis sangat mungkin terjadi. Seringkali suatu kata dihilangkan dari redaksi hadis sehingga menyebabkan perubahan makna, atau suatu hadis diriwayatkan dengan tidak sesuai dengan lafadznya, sementara yang menuturkan tidak menyadarinya. Orang yang tidak memahami hal yang demikian, yakni hal-hal yang dapat menyebabkan perubahan makna atau hilangnya lafadz hadis, maka ia adalah orang yang tidak memahami hadis. Lebih-lebih ia menyampaikan apa yang tidak ia pahami dan menyampaikannya secara makna. Yang demikian itu meskipun ia adalah orang yang adil tapi tidak diterima periwayatannya. Ada pula periwayat yang ditolak periwayatannya, yakni mereka yang sering salah dalam riwayatnya, sementara ia tidak memiliki catatan yang shahih.

Sikap Imam Syafi'i dalam menerima suatu *khabar al-wahid* tampaknya berbeda dengan para pendahulunya, Imam Malik. Dalam menerima *khabar al-wahid*, syarat yang ditetapkan adalah tidak bertentangan dengan ketetapan penduduk Madinah. Adapun Imam Abu Hanifah, apabila terdapat pertentangan antara *khabar al-wahid* dengan qiyas, maka Abu Hanifah akan lebih menggunakan

qiyas dari pada *khobar al-wahid*, sehingga hadis yang menurut pendapatnya lemah, ia akan meninggalkannya dan lebih mengutamakan rasio (analogi/qiyas). Oleh karena itu ia dikenal sebagai ulama' *ahl al-ra'yi* (Hadi: 2012: 130). Sementara menurut Imam Syafi'i, apabila terdapat pertentangan antara akal dengan *khobar al-wahid* dalam berhujjah, maka menurut Imam Syafi'i yang harus dikedepankan adalah khobar tersebut. Dalam hal ini Imam Syafi'i berhujjah dengan riwayat Umar yang mengubah keputusannya setelah datang khobar yang bertentangan dengan keputusannya tersebut.

أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه: أن يُورث امرأة أشيم الضبائي من ديته، فرجع إليه عمر

Menurut Imam Syafi'i, *khobar al-wahid* dapat dijadikan hujjah dengan beberapa argumen antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Bahwasanya para sahabat Nabi SAW. menerima khobar dari seorang sahabat yang lain. Hal ini terekam dalam beberapa hadis di antaranya (al-Syafi'i: 1979: 175):

Hadis Tentang Perpindahan Kiblat

أخبرنا مالك عن "عبد الله بن دينار" عن "ابن عمر" قال: "بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ"

Menurut Imam Syafi'i, penduduk Quba' adalah para sahabat senior dan terdepan dalam masalah pemahaman agama. Mereka tidak mungkin meninggalkan suatu ketetapan Allah dalam masalah kiblat kecuali dengan sesuatu yang dapat menjadi argumen bagi mereka. Di lain sisi, pada saat menerima khobar tentang perpindahan kiblat itu, mereka belum bertemu dengan Rasulullah dan belum mendengar wahyu yang turun kepada Rasulullah. Jadi, mereka menerima al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. hanya dengan mendengar khobar dari satu orang yang diriwayatkan dari Nabi SAW (al-Syafi'i: 1979: 178). Perintah Allah tentang perpindahan kiblat dari Bait al-Maqdis kepada Masjid al-Haram ini terekam dalam firmanNya QS. Al-Baqarah (2): 142-144. Sebelumnya, Nabi SAW. berkiblat ke Bait al-Maqdis selama 16 bulan hingga akhirnya datang perintah tersebut untuk mengganti.

Hadis tentang pengharaman khamr

أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شراباً من فضيخٍ وتمرٍ، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حُرِّمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، فقمتم إلى مِهْرَاسٍ لنا، فضرَبْتُها بأَسْفله حتى تكسَّرت "

Dari hadis tersebut, diketahui bahwa Abu Thalhah ketika mengetahui berita haramnya khamr, ia langsung memerintahkan Anas untuk memecahkan kendi-kendi itu berdasarkan khabar dari utusan tersebut. Hal itu mereka lakukan tanpa membantah atau meragukan larangan tersebut (al-Syafi'i : 1979: 178). Pada mulanya, meminum khamr adalah halal, sehingga pada waktu itu Anas memberikan khamr untuk diminum kepada Abu Thalhah dan rombongan, sampai datang larangan itu kepada Nabi.

Isyarat Nabi mempersilahkan untuk menerima khabar darinya meskipun dari satu orang. Hal ini dapat dilihat pada hadis seorang laki-laki yang mencium istrinya dalam keadaan puasa.

أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أن رجلاً قَبِلَ امرأته وهو صائم، فَوَجِدَ من ذلك وجداً شديداً، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين، فأخبرتها، فقالت أم سلمة: إن رسول الله يقبّل وهو صائم. فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شراً، وقال: لسنا مثل رسول الله، يُجِلُّ الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله عندها، فقال رسول الله: ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال: ألا أخبرتها أي أفعل ذلك؟ فقالت أم سلمة: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شراً، وقال: لسنا مثل رسول الله، يُجِلُّ الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله ثم قال: والله إني لأتقاكم لله، ولأعلمكم بحدوده

"Telah mengabarkan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar, bahwa ada seorang laki-laki yang mencium isterinya, padahal dia sedang berpuasa pada bulan Ramadan. Setelah itu dia sangat tertekan, lalu dia mengutus isterinya agar menanyakan tentang hal itu. Isterinya kemudian menemui Ummu Salamah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan hal itu padanya. Ummu Salamah lantas memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga pernah mencium padahal beliau sedang berpuasa. Sang isteri tersebut kemudian memberitahu suaminya tentang hal itu, namun dia tidak terima dan berkata, "Kita tidak seperti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam! Allah menghalalkan bagi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apa yang Dia kehendaki." Isterinya kemudian kembali menemui Ummu Salamah, sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang bersamanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya; "Ada apa dengan perempuan ini?" Ummu Salamah menceritakan tentangnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda:

"Tidakkah kamu kabarkan kepadanya? Sesungguhnya aku juga melakukannya." Ummu Salamah menjawab, "Aku telah memberitahunya." Wanita itu lalu pergi menemui suaminya dan menceritakan kepadanya, namun suaminya tidak terima dan berkata; "Kami tidak seperti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Allah telah menghalalkan baginya apa yang Dia mau." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dan bersabda: "Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Aku adalah orang yang paling tahu tentang batasan-batasan-Nya di antara kalian!" (al-Syafi'i : 2015: 342)

Dari hadis tersebut, tepatnya pada pertanyaan Rasulullah kepada Ummu Salamah, "Tidakkah kamu kabarkan kepadanya? Sesungguhnya aku juga melakukannya" mengandung petunjuk bahwasanya apa yang dikatakan Ummu Salamah mengenai apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu adalah khabar atau jawaban yang harus diterima.

Selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. ketika mengutus satu sahabat untuk menyampaikan perintah dan larangannya, seperti Ibn Mirba' yang diutus kepada orang-orang yang sedang wukuf.

أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له - إن شاء الله - يقال له: يزيد بن شيبان قال: كنا في موقف لنا بعرفة يُباعده عمرو من موقف الإمام جداً، فأتانا ابن مَرْبَع الأنصاري فقال لنا: أنا رسول رسول الله إليكم: يأمركم أن تقفوا على مشاعركم، فإنكم على إرثٍ من إرث أبيكم إبراهيم.

"Telah mengabarkan kepada Kami Sufyan dari 'Amr yaitu Ibnu Dinar dari 'Amr bin Abdullah bin Shafwan dari pamannya yang bernama Yazid bin Syaiban, ia mengatakan: Kami sedang berdiri disuatu tempat di Arafah, sedangkan Amr berada jauh dari tempat Imam. Ibnu Mirba' al-Anshari lalu mendatangi kami dan berkata: aku adalah seorang utusan Rasulullah hallallahu 'alaihi wasallam, beliau menyuruh kalian untuk berhenti (berdiri sebagai penghormatan epada tempat-tempat kebaktian keagamaan, karena tempat-tempat itu adalah sebagian dari warisan bapak kalian, Ibrahim a.s.)" (al-Syafi'i : 2015: 346)

Dari sini dapat dilihat, bahwasanya Rasulullah tidak mungkin mengutus satu orang utusan untuk menyampaikan perintah atau larangannya kecuali khabar yang akan dibawanya itu merupakan hujjah yang harus diterima, padahal bisa saja Rasulullah mengutus satu orang kelompok. Tetapi Rasulullah mencukupkan dengan mengutus satu orang utusan yang diketahui kejujurannya. Menurut Imam Syafi'i, ketika datang seseorang yang jujur datang, tidak seorangpun pantas berkata bahwa "*kamu hanya satu orang dan kami tidak berhak megambil sesuatu yang belum kami dengar dari Rasulullah bahwa sesuatu itu wajib bagi kami*" (al-Syafi'i : 1979: 178).

Problem Solving Hadis Kontradiktif

Kajian teoritis tentang kontradiksi hadis-hadis Nabi SAW. sudah dimulai sejak abad ke-2 hijriah, sebagaimana dicatat oleh as-Suyuti. Buku yang *Pertama* kali membahasnya sebagai kajian yang mandiri adalah *Ikhtilaf al-Hadis* karya al-Imam al-Syafi'i (w. 204 H). Dalam karyanya ini Imam asy-Syafi'i berusaha membela eksistensi hadis sebagai sumber syariat. Dalam tema yang sama, Ibnu Qutaibah (w. 276 H) dengan karyanya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*, juga berusaha mempertahankan akidah melalui pendekatan hadis sebagai pengayaan sekaligus alternatif bagi perspektif yang berkembang luas saat itu dalam memahami problem teologis yang sering kali dimonopoli oleh kelompok kalam, tasawuf, dan filsafat. Kajian mukhtalif al-hadis juga diperkaya dengan munculnya buku *Musykil al-Asar* karya Abu Ja'far al-Thahawi (w. 321 H), seorang fakih, muhaddis dan mufassir. Dan diikuti berikutnya oleh Ibnu Furak (w. 406 H) dengan kitab *Musykil al-Hadis*.

Imam as-Syafi'i dalam bukunya ini membantah pendapat para anti hadis dan membangun perspektif (ideologis) fikih. Hampir seluruh contoh yang disebutkan oleh as-Syafi'i memiliki dimensi hukum fikih. Berbeda dengan latar belakang penulisan buku *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis* oleh Ibn Qutaibah (w. 276 H), yaitu untuk meruntuhkan argumentasi kelompok kalam (rasionalitas), sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qutaibah, "*Aku telah menelaah pendapat ahli kalam. Aku menjumpai mereka berkata tentang Allah dengan sesuatu yang mereka tidak tahu, dan menebar kekacauan kepada masyarakat dengan segala apa yang mereka bawa. Mereka melihat di mata masyarakat terdapat kotoran, padahal mata mereka tertusuk pohon kurma. Mereka menuduh selainnya telah melakukan kesalahan dalam menukil informasi dari Nabi, tetapi mereka tidak curiga sama sekali pada pendapatnya dalam menakwilkan dan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran, hadis Nabi, kandungan kebajikannya, serta keindahan bahasanya yang tentu saja tidak dapat diperoleh melalui lompatan (tanpa penahapan), teori tawallud, 'arad (sifat), jauhar (substansi wujud), kaifiyyah (proses), kammiyyah (kuantitas), ainiyyah (ruang). Andai saja mereka mengembalikan persoalan itu kepada orang yang berilmu, maka teranglah jalan dan lapanglah pintu keluar bagi mereka. Tetapi nafsu berkuasa dan memperoleh banyak pengikut telah menguasai mereka dan keyakinan terhadap perkataan-perkataan mereka. Dan manusia pun tersesat ketika mengikuti mereka*".

Al-Syafi'i dalam bukunya "*Ikhtilaf al-Hadis*" memiliki beberapa cara dalam menghadapi dan menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan, yaitu *Pertama*, metode *al-jam'u*, yaitu mengumpulkan dua dengan mengamalkan dua dalil tanpa membuang salah satunya. mereka. Syafi'i menekankan, "*Selama dua hadis (kontradiksi) masih relevan, maka pekerjaan itu harus dilakukan tanpa mengabaikan salah satunya.*" *Kedua*, metode *naskh* (ubah, ganti). al-Syafi'i menafsirkan *naskh* dengan menurunkan perintah yang berlawanan dengan

perintah yang diberikan sebelumnya. *Naskh* bisa dilakukan, jika didukung dengan dalil, dalilnya bisa nabi, sahabat yang menyaksikan peristiwa itu, narator, atau keterangan apapun yang bisa membuktikan terjadinya *naskh*. *Ketiga*, jika solusi *al-jam'u* dan *naskh* gagal menyelesaikan kontradiksi hadis, al-Syafi'i akhirnya menawarkan metode *tarjih al-riwayah*, yaitu dengan membandingkan keabsahan dua hadis yang kontradiktif, jika salah satunya dikisahkan hadis melalui saluran yang kuat dan yang lainnya tidak, maka itu adalah hadis yang kuat.

Ali Mustafa Yaqub mengutip Imam al-Nawawi (wafat 676 H) dalam kitabnya, *al-Taqrīb wa al-Taisir li Ma'rifah Sunan al-Basyir al-Nadzir*, mengatakan bahwa solusi atas al-hadis al-Mukhtalaf (Pertentangan Hadis) terbagi menjadi dua bagian *Pertama*, sebuah hadis dapat dikompromikan antara keduanya sehingga jelas statusnya dan wajib diamalkan oleh kedua belah pihak. Kedua, hadis yang tidak bisa dikompromikan dengan alasan lain, jadi dalam hal ini, jika kita mengetahui salah satunya adalah hadis nasikh (yang menghapus hukum sebelumnya), maka hadis inilah yang kita buat. Secara lebih spesifik, ada empat metode penyelesaian hadis yang bertentangan, yaitu *al-Jam'u*, *al-Naskh*, *al-Tarjih* dan *al-Tawaquf*. *Pertama*, metode *al-Jam'u* adalah menggabungkan dua hadis atau lebih yang saling bertentangan dengan cara yang dapat menghindarkan pertentangan tersebut, sehingga bersifat kompromistis dan akhirnya kesemuanya dapat diamalkan. Sebab-sebab didahulukannya penggabungan hadis (*jam'u*) ketika berhadapan antara hadis yang kontradiktif adalah; (Muhammad: th: 125) a) Karena hadis yang disampaikan Rasulullah asalnya adalah untuk diamalkan dan terjadinya kontradiktif itu hanya pada lahiriahnya saja. b) Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam tarjih dan nasikh lebih besar dari *al-jam'u*. c) Karena dengan *al-jam'u* berarti menghilangkan makna kontradiktif dalam hadis dan menyatukan dua hadis tersebut dan ini lebih utama.

Kedua, metode *al-Tarjih*, ia adalah upaya untuk menguji keunggulan hadis-hadis yang berlawanan dengan memenangkan salah satunya sehingga dalil yang *rajih* itulah yang diamalkan sedangkan yang *marjuh* dibuang. Metode ini dilakukan setelah upaya kompromi tidak memungkinkan lagi. Dari sini menyiratkan bahwa seorang peneliti harus memilih dan mengunggulkan mana di antara hadis-hadis yang tampak bertentangan yang kualitasnya lebih baik, sehingga hadis yang lebih berkualitas itulah yang dijadikan dalil (al-Qasimi: 1353H: 313-315; Al-Shalih: 114; al-Buqa'I; Al-Khathib: 184). Syarat-syarat dalam men-tarjih hadis (Muhammad: th: 341) adalah; a. Dua hadis tersebut memiliki kekuatan yang sama dalam *hujjah* bukannya hadis yang kesatu shahih dan yang lain munkar; b. Kedua hadis tersebut tidak bisa digabungkan; c. Salah satu dari hadis tersebut bukan dalil yang Mansukh; d. Kedua hadis tersebut tidak mutawatir, karena hadis mutawatir adalah *qath'i*.

Ketiga, metode *al-Naskh* yaitu mengangkat, menghapuskan hukum syariat dengan dalil hukum syariat yang lain. *Naskh* juga dapat diartikan dengan

pembatalan, penghapusan, pemindahan dari satu sarana kepada sarana yang lain. *Nasikh*, dalil yang menghapus sedangkan *mansukh* dalil yang dihapus. Jika ternyata hadis tersebut tidak mungkin ditarjih, maka para ulama menempuh metode *nasikh-mansukh*. Metode ini dimulai dengan mencari makna hadis yang lebih datang terlebih dahulu sehingga dengannya, hadis yang datang lebih awal akan di-*naskh* dengan yang datang kemudian. Secara Bahasa, *naskh* bisa berarti menghilangkan (*al-izalah*), bisa pula berarti *al-naql* (memindahkan) (Al-Buqa'i: 2009: 373). Sedangkan secara istilah *naskh* berarti penghapusan yang dilakukan oleh Syari' (pembuat syariat yakni Allah dan Rasulullah) terhadap ketentuan hukum syariat yang datang terlebih dahulu dengan dalil syari yang datang kemudian (Al-Asqalani ; 2008: 78). Dengan definisi tersebut, berarti bahwa hadis-hadis yang sifatnya hanya sebagai penjelasnya (bayan) dari hadis yang bersifat global atau hadis-hadis yang memberikan ketentuan khusus (takhsish) dari hal-hal yang sifatnya umum, tidak dapat dikatakan sebagai hadis nasikh (yang menghapus) (al-Qasimi : 1324: 316).

Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa proses *naskh* dalam hadis hanya terjadi di saat nabi Muhammad masih hidup. Sebab yang berhak menghapus ketentuan hukum syara' hanya Allah dan Rasul-Nya. *Naskh* hanya terjadi ketika pembentukan syariat sedang berproses. Artinya, tidak akan terjadi setelah ada ketentuan hukum yang tetap (*ba'da istiqrar al-hukm*). Syarat-syarat Nasikh (Muhammad : th: 285); (a) Nasikh dengan kitab syar'i yakni Alquran dan hadis pada masa risalah Rasulullah; (b) Nasikh dan mansukh memiliki kedudukan dan kualitas yang sama dari segi kuatnya dilalah; (c) Adanya dalil yang menunjukkan tentang nasikh mana yang dahulu dan terakhir; (d) Mansukh itu adalah hukum amaliah yang juz'i bukan tentang aqidah seperti mandi wajib bagi yang jima'; (e) Mansukh bukan sebagai hukum penguat; (f) Antara nasikh dan mansukh secara lahir saling bertentangan

Keempat, at-Tawaqquf. Tawaqquf artinya berhenti, berhenti dalam artian mendiamkan dan tidak dilanjutkan proses kompromi. Hal ini dilakukan manakala metode *nasikh-mansukh* tidak dapat mengatasi hadis yang bertentangan. Lebih jauh bahwa hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut tidak diamalkan sampai ditemukan keterangan tentang hadis manakah yang dapat diamalkan (Salim :th: 38). Metode ini bisa menjadi salah satu alternatif baru dalam menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan. Sebagai contoh hadis tentang lalat. Hadis tersebut dinilai kontradiktif dengan akal dan teori kesehatan. Sebab lalat merupakan serangga yang sangat berbahaya dan bisa menyebarkan penyakit. Lalu bagaimana mungkin Nabi SAW. menyuruh supaya menenggelamkan lalat yang hinggap di minuman.

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُعْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ»

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW. bersabda: 'Apabila ada lalat jatuh dalam minuman salah seorang kalian, maka hendaklah ia membenamkannya sekalian, lalu buanglah lalat tersebut. Sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedang pada sayap yang lain terdapat penawar (obat).

Selintas hadis tersebut tidak masuk akal dan berkontradiksi dengan teori kesehatan. Namun ternyata hasil penelitian di Mesir dan Arab Saudi justru membuktikan kebenaran hadis. Mereka membuat minuman yang dimasukkan kedalam beberapa bejana yang terdiri dari air, madu dan juice, kemudian dibiarkan terbuka agar dimasuki lalat. Setelah lalat masuk kedalam beberapa minuman tersebut, mereka melakukan komparasi penelitian, antara minuman yang ke dalamnya dibenamkan lalat dan tidak dibenamkan. Ternyata melalui pengamatan mikroskop diperoleh hasil bahwa minuman yang dihinggapi lalat dan yang tidak dibenamkan dipenuhi dengan banyak kuman dan mikroba, sementara minuman yang dihinggapi lalat justru tidak dijumpai sedikitpun minuman dan mikroba. Ini adalah sebuah penelitian ilmiah dan semakin membuktikan kebenaran hadis tersebut secara ilmiah meskipun pada awalnya dari zhahir hadis terlihat mempunyai pertentangan dengan ilmu kesehatan. Sebenarnya masih terdapat metode dalam penyelesaian hadis mukhtalif yang mana biasa disebut metode tawaqquf. Namun ditengarai ketika orang menggunakan metode ini terkesan hanya membiarkan saja tanpa ada usaha untuk melakukan komparasi dengan penelitian lebih lanjut. Oleh karenanya lebih cenderung menggunakan metode ta'wil daripada menggunakan metode tawaqquf. Karena setiap sumber perkataan Nabi SAW. pasti mengandung sebuah makna dan tujuan sehingga bagaimanapun juga kita harus mengungkap makna yang tersirat di dalamnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian hadis di kalangan ulama' Syafi'i tidak bisa dilepaskan dari rangka bangun yang diletakkan oleh pendiri madhab, Imam Syafi'i dalam karya monumentalnya al-Risalah, juga melalui berbagai ungkapan dan pernyataan yang dilontarkannya. Ungkapan Imam Syafi'i yang berarti bahwa ketika suatu hadis itu shahih, maka di situlah madhabku, juga turut mempengaruhi bangunan epistemologi hadis di kalangan ulama' Syafi'i. Bangunan itu di antaranya teraktualisasi dengan banyaknya ulama' Syafi'i yang memiliki *concern* terhadap ilmu hadis sebagaimana Imam Syafi'i, hingga banyak muhaddis kenamaan yang terang-terangan mengafiliasikan dirinya ke dalam madzhab Imam Syafi'i. Selain itu, keterbukaan Imam Syafi'i dalam membangun madhabnya sebagaimana

terungkap dari pernyataannya di atas juga turut menghadirkan nuansa yang jauh dari kata egaliter. Rangka bangunan Imam Syafi'i yang tak kalah penting adalah totalitasnya dalam menerima hadis yang benar-benar terverifikasi sebagai hadis Nabi SAW. sebagai sumber hukum Islam yang hanya bisa dikalahkan dengan nash al-Qur'an.

Bukti sahih akan sikap akomodatif Imam Syafi'i yang juga diikuti oleh ulama' pengikutnya bisa dilihat pada masalah hadis Ahad. Baginya, hadis Ahad dengan istilah *khobar al-khassah* atau *khobar al-wahid* yang berbeda dengan mutawatir tetaplah hadis yang bisa dibuat hujjah dan harus diikuti. Ia bahkan berani menyebut bahwa meski hadis itu adalah non mutawatir atau bahkan hanya diriwayatkan oleh satu orang yang benar-benar "qualified" ia tetap layak dimenangkan dan didahulukan jika dipertentangkan dengan qiyas ataupun *'amalu ahl al-Madinah*, sebagaimana yang dipegang oleh dua madhab sebelum Syafi'i.

Totalitas Imam Syafi'i dan ulama' pengikutnya dalam menerima dan tidak menya-nyiaikan hadis juga bisa dilihat ketika berhadapan dengan hadis yang nampak saling kontradiktif. Bagi Syafi'i, tidak ada pertentangan dalam hadis, yang ada hanyalah perbedaan dalam lahiriahnya saja, dan tidak sampai pada substansi. Karenanya, *problem solving* yang ia tawarkan dalam perkara ini adalah jalan kompromi (*al-jam'u*), naskh, dan *tarjih* atau pengunggulan salah satu riwayatnya. Tiga solusi ini kemudian dielaborasi oleh banyak ulama' hadis setelahnya dengan menambah tawaqquf sebagai alternatif pilihan terakhir, ketika ketiga cara sebelumnya belum juga menemukan solusi. Bagi penulis, solusi ini tidak hanya mencerminkan kehati-hatian ketika berhadapan dengan hadis kontradiktif, namun juga sebagai wujud dari kepasrahan dan keberhambaan seorang hamba kepada Allah selaku syari'.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Salim, Dalal Muhammad. *al-Jam'u Baina Mukhtalif al-Hadis Musykilih*, Diktat Kuliah Qism al-Hadis Wa 'Ulumihi, (Mesir: Universitas al-Azhar).
- al-Aqil, Muhammad Bin Abdul Wahab. *Manhaj Aqidah Imam Syafi'i*, Cet IV, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006).
- al-Asqalani, Abu al-Fadhl Ibnu Hajar. *Nuzhah an Nazhr fi Taudhih Nukhbah al Fikar fi Musthalah Ahli al-A'sar*, (Madinah: Maktabah al Malik Fahd:1429H/2008 M.).
- al-Buqa'i, Ali Nayif. *al-Ijtihad Fi Ilmi al-Hadis Wa Atsaruhu al-Fiqh al-Islami*, Cet.2. (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2009).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadist*, (Pustaka Rizki Putra, 2009).
- Audah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1968).



- Chalil, Moenawar. *Kembali Kepada al-Qur'an dan Assunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999).
- Hamadah, Abbas Mutawali. *As-Sunnah an-Nabawiyah wa Makanatuh fi at-Tasyri'*, (Kairo: Dar al-Qauniyah, t.t).
- Itr, Nuruddin. *Ulum al-Hadis*, Terj. Mujiyo. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997).
- al-Jundi, Abd Halim. *al-Imam al-Syafi'i*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, tth).
- al-Khatib, Muhammad Ajjaj. *Ushul al-Hadîts wa Musthalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikri 1989).
- al-Qarafi, Ahmad bin Idris. *Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishor al-Mahshul*, (Beirut: Darul Fikr, 2004).
- al-Qasimi, Muhammad Jamal ad-Din. *Qawaid at-Tahdis Min Funun Musthalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1353H).
- al-Siba'i, Mushtofa. *al-Sunnah Wa Makanatuh Fi al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Maktab al-Islami, 1978).
- al-Subki, Tajuddin. *Thabaqat al-Syafi'iyah Al-Kubra*, Jld. I, Cet I, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1999).
- al-Subki, Taqiyuddin. *Ma'na Qaul al-Imam al-Muthallib*, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 2015).
- al-Syafi'i, *Al-Risalah: Panduan Lengkap Fikih dan Ushul Fikih*, terj. Masturi & Asmui Taman, (2015).
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Risalah*, Cet. Ke-2. (Mesir: Maktabah Dar al-Turats, 1979).
- al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma'arif, t.t.).
- al-Tahhan, Mahmud. *Taysir Mushthalah al-hadis*, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, tth.).
- Muhammad, Abdul Majid. *Manhaj at-Taufiq at-Tarjih Baina Mukhtalaf al Hadis*, (Kairo: Dar an-Nafais, t.th.).
- Nisa', Rofiatun. (2019). Internalisasi Pendidikan Karakter dalam Gerakan Literasi Berbasis Kearifan Lokal . CENDEKIA, 11(1), 11-18
<https://doi.org/10.37850/cendekia.v11i1.89>
- Rofiah, Khusniati. *Studi Hadis*, Cet. II, (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018).
- Salih, Subhi al. *Ulum Al Hadith Wa Mustalahuhu*. (Dar al 'Ilm li al Malayin, 1977).
- Thahhan, Mahmud. *Intisari Ilmu Hadis*, Terj. A. Muhtadi Ridwan, (Malang: UIN Malang Press, 2007).
- Zuhri, Muh. *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997).